



BUPATI WONOGIRI

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan air haruslah diperuntukkan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
 - b. bahwa untuk memenuhi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum, perlu dilakukan penyelenggaraa Sistem Penyediaan Air Minum yang efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, disebutkan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati ~~Kabupaten~~ Wonogiri.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
8. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses

pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

9. Air Minum Non Domestik adalah Air Minum yang digunakan untuk aktifitas penunjang di permukiman selain untuk kebutuhan Air Minum Domestik.
10. Air Minum Domestik ~~yang selanjutnya~~ adalah Air Minum untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari. ✓
11. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
12. Kebutuhan Pokok Air Minum (sehari-hari) adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah. ✓
13. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
14. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
15. Proses Dasar Manajemen adalah serangkaian proses kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan manfaat dan fungsi SPAM.
16. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
17. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
18. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM Daerah adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Daerah yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Daerah Kabupaten Wonogiri dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

19. Rencana Induk SPAM Daerah adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.
20. SPAM dengan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM JP adalah satu kesatuan sistem fisik dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran.
21. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana Penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses tanpa melalui sistem perpipaan.
22. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air permukaan untuk melakukan kegiatan usaha Air Minum atau surat izin pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.
23. Perbaikan adalah kegiatan untuk mengembalikan fungsi teknis sarana dan prasarana SPAM seperti kondisi semula baik yang disebabkan oleh kerusakan atau umur teknis terlampaui.
24. Badan Usaha Milik Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat ~~BUMD Air Minum~~ adalah ~~badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.~~ ✓
BUMDAM ← BUMDAM
25. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut ~~BUM Desa~~, adalah badan hukum yang didirikan desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. → Penyelenggara SPAM
26. Kelompok Masyarakat Pengelola SPAM adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pengelolaan Air Minum. ← Penyelenggara SPAM
27. ~~Badan Usaha Swasta~~ adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara ✓

apakah bisa?

di pp 122 2015 sudah ada kategori ini.

+ Unit Pelaksana Teknis Daerah yg selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi teknis Dinas yg menyelenggarakan SPAM. ✓

76. BUM Desa Penyelenggara SPAM

yg selanjutnya disebut kelompok masyarakat adalah

SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Badan Usaha adalah badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha Penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
28. Asosiasi Pengelola SPAM adalah forum yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, beranggotakan perwakilan pengurus Kelompok Masyarakat sebagai wadah pembinaan Kelompok Masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM.
29. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
30. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD yang wajib dibayar oleh Pelanggan. *→ Air Minum*
31. Iuran Air Minum yang selanjutnya disebut Iuran adalah biaya jasa pelayanan Air Minum yang wajib dibayar oleh Pelanggan untuk setiap pemakaian Air Minum yang diberikan oleh BUM Desa dan/atau Kelompok Masyarakat.

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan SPAM adalah menjamin terpenuhinya hak rakyat terhadap ketersediaan Air Minum.

Pasal 3

Tujuan dari Penyelenggaraan SPAM adalah:

- a. menyediakan pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
- b. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang layak;
- c. mencapai kepentingan yang seimbang antara Pelanggan dan Penyelenggara pelayanan Air Minum; dan
- d. mencapai peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan Air Minum.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penggunaan sumber air baku;
- b. jenis ~~Sistem Penyediaan Air Minum~~; SPAM;
- c. wewenang dan tanggungjawab;
- d. penyelenggara SPAM;
- e. penyelenggaraan SPAM;
- f. hak dan kewajiban pelanggan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembiayaan, tarif, dan iuran; dan
- i. pembinaan dan pengawasan;

BAB II

PENGUNAAN SUMBER AIR BAKU

Bagian Kesatu Sumber Air Baku

Pasal 5

- (1) Penggunaan sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan sumber air baku memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1) Izin penggunaan Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan kepada BUMD AIR MINUM, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha, Koperasi, kelompok masyarakat, maupun anggota masyarakat secara perorangan, yang masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin penggunaan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

BAB III

JENIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) ~~SPAM dapat dilakukan melalui:~~ Jenis SPAM meliputi:

- a. ~~SPAM Jaringan Perpipaan~~ (SPAM JP); dan/atau
 - b. ~~SPAM Bukan Jaringan Perpipaan~~ (SPAM BJP).
- (2) ~~SPAM Jaringan Perpipaan~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: JP
- a. unit Air Baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (3) SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas, kualitas Air Minum yang dihasilkan, kontinuitas pengaliran Air Minum dan keterjangkauan akses Air Minum.
- (4) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari.
- (5) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan jaminan pengaliran per hari.
- (7) Keterjangkauan akses Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan jaminan Air Minum dapat diperoleh dengan tarif atau iuran yang sesuai dengan kemampuan membayar masyarakat dan akses Air Minum dapat dijangkau dengan mudah.
- (8) ~~SPAM bukan jaringan perpipaan~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: BJP
- a. sumur dangkal; sumur b
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.
- (9) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara baik dan berkelanjutan.

Pasal 8

Air Minum yang dihasilkan dan digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi standar dan syarat kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua SPAM Jaringan Perpipaan

Paragraf 1 Unit Air Baku

Pasal 9

- (1) Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku. ✓
- (2) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. bangunan penampungan air;
 - b. bangunan pengambilan/penyadapan;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 - d. sistem pemompaan, dan/atau
 - e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Pasal 10

- (1) Air Baku wajib memenuhi baku mutu air yang ditetapkan untuk penyediaan Air Minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam rangka efisiensi pemanfaatan air baku, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah. ✓
- (4) Penggunaan Air Baku untuk keperluan pengusahaan air minum wajib memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *perusahaan 27 2016*
- (5) Penggunaan Air Baku untuk pemenuhan kebutuhan bukan usaha harus memenuhi persetujuan penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penggunaan Air Baku khususnya dari air tanah dan mata air wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

Paragraf 2
Unit Produksi

Pasal 11

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berupa infrastruktur yang dapat digunakan untuk mengolah Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
 - b. perangkat operasional;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
 - d. bangunan penampungan air minum. ✓

- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum.

Paragraf 3
Unit Distribusi

(1) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.

Pasal 12

- (1) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e terdiri atas jaringan distribusi dan perlengkapannya, bangunan penampungan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
- (2) Unit distribusi wajib memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan kontinuitas pengaliran.
- (3) Kontinuitas pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari atau sesuai kapasitas Air Baku.
- (4) Pengaliran air pada unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi.

Paragraf 4
Unit Pelayanan

Pasal 13

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan titik pengambilan air, terdiri atas:
- a. sambungan rumah;
 - b. hidran umum; dan/atau
 - c. hidran kebakaran.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
- (3) Meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang untuk menjamin keakuratannya.

Bagian Ketiga
SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

Paragraf 1
Sumur Dangkal

Pasal 14

- (1) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) huruf a dapat digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum dan mampu menghasilkan 400 (empat ratus) liter setiap hari untuk satu keluarga.

Sumur dangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) huruf a merupakan sarana untuk mengadap dan menampung Air Tanah yg digunakan sebagai sumber Air Baku untuk Air Minum,

- (3) (2) Penentuan lokasi sumur dangkal, dan kelayakan teknis untuk keperluan SPAM harus memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) (3) Pembangunan sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran dan kualitas air.
- (5) (4) Sumur dangkal untuk keperluan SPAM harus sesuai standar nasional Indonesia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

Paragraf 2 Sumur Pompa

Pasal 15

- (1) Sumur pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) huruf b dibuat dengan mengebor tanah kedalaman tertentu sehingga diperoleh air sesuai dengan yang diinginkan. pada ayat (1)
- (2) Pengambilan air dengan Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa. ✓
- (3) Penentuan lokasi sumur pompa dan kelayakan teknis untuk keperluan SPAM harus memenuhi ketentuan teknis tentang kedalaman muka dan jarak aman dari sumber pencemaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumur pompa untuk keperluan SPAM harus sesuai standar nasional Indonesia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

Paragraf 3 Bak Penampungan Air Hujan

Pasal 16

- (1) Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) huruf c penggunaannya dapat bersifat individual atau skala komunal, dan dilengkapi saringan. pada ayat (1)
- (2) Bak Penampungan Air Hujan harus memenuhi kelayakan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bak Penampungan Air Hujan untuk keperluan SPAM harus sesuai standar nasional Indonesia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

Sumur pompa sebagaimana dimaksud dalam PS 7 ayat (8) huruf b merupakan sumur yg bertujuan untuk mendapatkan Air Baku untuk Air Minum yg dibuat dgn mengebor tanah pada kedalaman tertentu.

Bak penampungan hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) huruf c bertujuan untuk menampung air hujan sebagai Air Baku.

Paragraf 4
Terminal Air

merupakan sarana pelayanan Air Minum yang

(1) ps 14 (DPP 12/2015)

Pasal 17

pada ayat (1)

- (1) Terminal Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) huruf d digunakan secara komunal, berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
- (2) Terminal Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kelayakan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di daerah rawan Air Minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan/atau daerah terpencil.
- (4) Penempatan terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Paragraf 5
Bangunan Penangkap Mata Air

Pasal 18

merupakan sarana yg dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan

- (1) Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) huruf e berfungsi untuk melindungi sumber mata air terhadap pencemaran yang dilengkapi dengan bak penampung.
- (2) Lokasi Bangunan Penangkap Air harus memenuhi ketentuan jarak mata air tidak lebih dari 3 km ke lokasi pelayanan dan menggunakan sistem gravitasi.
- (3) Bangunan Penangkap Mata Air harus memenuhi kelayakan teknis, dilengkapi dengan bak penampung dan harus dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar mata air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut SPAM sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan diatur dalam Peraturan Bupati.

SPAM (B)P

1)PU

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Umum

- Di UU 23 2014 ada kewenangan Daerah dlm penyelenggaraan SPAM ✓
- Di UU 6 2014 tidak ada kewenangan Desa dlm penyelenggaraan SPAM

Pasal 20

Penyelenggaraan SPAM di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah ~~dan/atau Pemerintah Desa~~ sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keedua

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 21

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan ~~Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM~~; *Solusi SPAM Daerah* ✓
- b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Daerah;
- c. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM;
- d. membentuk BUMD dan/atau UPTD;
- e. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat;
- f. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat di wilayah dalam Penyelenggaraan SPAM;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
- i. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada pemerintah provinsi;
- j. menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya; dan
- k. melakukan kerja sama dengan ~~Pemerintah~~ Pusat dan ~~Pemerintah~~ Daerah lain. ✓

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 22

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi:

- a. melakukan dukungan terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPAM di tingkat Desa/Kelompok Masyarakat;
- b. ~~Kepala Desa~~ memfasilitasi dan menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan SPAM di wilayah desanya kepada ~~Kepala Daerah~~ melalui Perangkat *Bupati* ✓

terhadap kelompok Masyarakat

ditentukan pada DRU / PMD? ✓

Daerah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;

- c. melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban dan dapat mengambil kebijakan yang perlu untuk menyelesaikan masalah jika terjadi penyelewengan tugas atau ketidak-aktifan pengurus dalam melaksanakan tugas berdasarkan musyawarah desa;

BAB V

PENYELENGGARA SPAM

PELAYANAN

Bagian Kesatu

Umum

Penyelenggaraan Pasal 23

- (1) Penyelenggara SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dapat dilaksanakan oleh:

- a. BUMD Air Minum;
- b. UPTD;
- c. kelompok masyarakat;
- d. Badan Usaha; dan/atau
- e. BUM Desa.

c. Badan Usaha swasta; dan/atau

- (2) Penyelenggara SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat saling bekerjasama.

- (3) Penyelenggara SPAM oleh UPTD, Kelompok Masyarakat, Badan Usaha, BUM Desa, dan/atau anggota masyarakat secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat yang berada di luar jangkauan pelayanan BUMD Air Minum.

mengembangkan ketentuan umum pasal

huruf b, c, d, e, f

- (4) Bagi penyelenggara SPAM b, c, d, e yg ingin menyelenggarakan SPAM di wilayah yg terdapat pelayanan BUMD Air Minum, harus mendapat rekomendasi dari BUMD Air Minum.

Penyelenggara SPAM

Paragraf 1

BUMD Air Minum

Pasal 24

- (1) BUMD Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a menyelenggarakan SPAM dalam bentuk SPAM Jaringan Perpipaan.
- (2) BUMD Air Minum menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;

dan keterjangkauan

- (3) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUMD Air Minum menerapkan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik.
- (4) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM BUMD Air Minum dapat meningkatkan dan mengembangkan lingkup pelayanan dan usaha sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. ✓
- (5) Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD AIR MINUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 25

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan BUMD Air Minum berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, ~~dan~~ kontinuitas, sesuai dengan standar yang ditetapkan; *dan ketertarikan ✓*
- b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
- d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
- e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan
- f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya ~~air~~ dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup. ✓

Paragraf 2 UPTD

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat yang berada di luar jangkauan pelayanan BUMD Air Minum.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;

- c. penyusunan prosedur operasional standar Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;
 - d. pembuatan laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel;
 - e. penyampaian laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - f. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur operasional standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Kelompok Masyarakat

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat pada wilayah yang berada di luar jangkauan pelayanan BUMD Air Minum ~~dan BUM Desa.~~
- (2) Penyelenggara SPAM yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari bagi masyarakat anggota kelompoknya.
- (3) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas pada lingkup wilayah administratif atau Desa tempat Kelompok Masyarakat bermukim.
- (4) Kelompok masyarakat penyelenggara SPAM menyampaikan laporan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa melalui kepala desa untuk dilakukan pencatatan.
- (5) Organisasi dan tata laksana kelompok masyarakat penyelenggara SPAM ditetapkan oleh Kepala Desa dan

apakah
hanya di Desa
atau ada
di kabupaten
juga?

melalui
Kepala Desa

dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

(6) Sumber Daya Manusia pelaksana penyelenggara SPAM kelompok masyarakat diberikan pembinaan dan pelatihan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa agar kompeten dalam penyelenggaraan SPAM.

(7) Kepala Desa menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan SPAM oleh kelompok masyarakat di wilayah desanya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

(7) *81* Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan SPAM oleh kelompok masyarakat wajib menyalurkan sumber Air Minum.

Pasal 28

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Minum, kelompok masyarakat sebagai pengelola SPAM berhak:

- a. menerima ~~pembayaran jasa pelayanan~~ ^{luran} sesuai dengan yang telah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dengan masyarakat dan ditetapkan oleh Kepala Desa;
- b. mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
- c. mendapatkan pembinaan teknik dan non teknik serta perlindungan aset dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
- d. mendapat pendampingan pengelolaan dari Pemerintah Desa;
- e. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran luran;
- f. memutus sambungan langsung kepada Pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan/atau
- g. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.

Pasal 29

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM, kelompok masyarakat sebagai pengelola SPAM Desa memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menjamin pelayanan ~~air minum~~ ^{air minum} yang memenuhi standar yang ditetapkan, baik kualitas, kuantitas, dan kontinuitas;
- b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan Air Minum kepada Pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;

- c. memberikan informasi dan laporan mengenai penyelenggaraan pengembangan SPAM kepada Pemerintah Daerah melalui kepala desa untuk dilakukan pencatatan;
- d. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan Air Minum; dan
- e. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan. ✓

Paragraf 4
Badan Usaha

Pasal 30

- (1) Penyelenggara SPAM yang dilaksanakan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dapat melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada kawasan yang belum terjangkau pelayanan Air Minum oleh BUMD Air Minum.

Badan Usaha
kang untuk
kebutuhan
sendiri
atau umum?

- (2) Penetapan wilayah pelayanan Badan Usaha, serta cakupan dan bentuk pelayanan penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan Air Minum bagi masyarakat di lingkungan pelayanannya, kesesuaian rekomendasi teknis dari BUMD Air Minum dan/atau Pemerintah Daerah, dan keterpaduan pembangunan infrastruktur Air Minum. ✓

- (3) Cakupan dan bentuk pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: oleh Badan Usaha ✓

- a. tidak melayani masyarakat umum;
- b. menjamin tersedianya sambungan rumah sesuai dengan rencana dan rekomendasi teknis;
- c. memberikan saluran layanan pelanggan (*customer service*), dan menjamin hak pelanggan mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian pelanggan;
- d. menjamin kelebihan suplai air tidak dimanfaatkan selain untuk kebutuhan Air Minum;
- e. menjamin penyediaan air minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas; dan
- f. tidak melakukan usaha jual beli air minum dalam kemasan sebagaimana diatur dalam peraturan

dan kontinuitas ✓

perundang-undangan mengenai air minum dalam kemasan.

- (4) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
- a. Badan Usaha wajib memiliki izin Penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dalam hal kualitas, kuantitas, dan kontinuitas serta keterjangkauan.
- (5) Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib menjaga kelestarian sumber Air Baku.
- (6) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah.
- (7) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
BUM Desa

Pasal 31

- (1) Penyelenggara SPAM oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e dapat dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat dalam satu wilayah Desa yang belum terjangkau pelayanan ~~Perusahaan Umum Daerah~~ Air Minum. *BUMD*
- (2) Penyelenggara SPAM yang dilaksanakan oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus *oleh* Badan Usaha Milik Desa yang didirikan untuk menyelenggarakan SPAM.
- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengembangan dan pengelolaan SPAM;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;
 - c. pembuatan laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel;
 - d. penyampaian laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM secara berkala kepada Pemerintah Desa; dan

- e. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
- (4) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. *iuran*
- (5) Besarnya ~~tarif~~ yang dibayarkan masyarakat kepada pengelola BUM Desa telah ditentukan berdasarkan hasil musyawarah desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (6) Sumber Daya Manusia pelaksana penyelenggara SPAM BUM Desa dapat diberikan pembinaan dan pelatihan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa agar kompeten dalam penyelenggaraan SPAM.

Pasal 32

SPAM

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan ~~Sistem Pengelolaan Air Minum~~, BUM Desa sebagai penyelenggara SPAM berhak:

- a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan iuran yang telah ditentukan berdasarkan hasil musyawarah desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa;
- b. mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
- c. mendapat pembinaan teknik dan non-teknik dalam proses penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapat pendampingan pengelolaan dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah desa;
- e. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran iuran;
- f. memutus sambungan rumah kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban; dan
- g. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana prasarana SPAM.

Pasal 33

(1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM, BUM Desa sebagai pengelola SPAM di Desa berkewajiban:

- a. berpedoman pada tata cara perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian,

pemeliharaan, perbaikan dan pemantauan evaluasi mengikuti standar yang berlaku;

- b. menjamin pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan sesuai dengan standar yang ditetapkan; ✓
- c. menjamin pelayanan air minum pada wilayah pelayanan sesuai dengan yang tercantum dalam izin yang dimiliki;
- d. rutin melakukan pemeriksaan kualitas air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; ✓
- e. melaksanakan penggantian meter air secara berkala dan apabila sebelum 4 (empat) tahun meter air telah mengalami kerusakan, pengelola melakukan penggantian meter air; ✓
- f. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan Air Minum;
- g. memberikan informasi dan laporan pelayanan SPAM kepada Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Desa; ✓
- h. ~~BUM Desa sebagai pengelola SPAM~~ wajib menyampaikan laporan pertanggungjawab pengelolaan SPAM ~~Perdesaan~~ setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Desa; minimal ✓
- i. Dalam hal terjadi kekeringan atau persediaan air terbatas atau bencana alam di lokasi yang berdekatan dengan wilayah pelayanan, wajib memberikan akses kepada masyarakat di luar wilayah pelayanan dalam hal pemenuhan kebutuhan minimal;
- j. menyiapkan sarana pengaduan bagi Pelanggan dan masyarakat; dan
- k. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

BAB VI PENYELENGGARAAN SPAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan Air Minum untuk menjamin keberlanjutan

- fungsi penyediaan air minum dan terhindarnya Air Baku dari pencemaran air limbah dan sampah. ^{Salah} ✓
- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud ~~dalam~~ ^{Salah} ayat (1) berlandaskan pada: ✓
- a. Jakstra SPAM Daerah; dan
 - b. Rencana Induk SPAM Daerah.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahapan penyelenggaraan SPAM meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. penyelenggaraan SPAM;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi.

Bagian Kedua
Landasan Penyelenggaraan SPAM

Paragraf 1
Jakstra SPAM Daerah

Pasal 35

- (1) Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a disusun dengan berpedoman pada: ^{konsep dan Strategi Nasional Pembangunan (KSNP)} ✓
- a. KSNP SPAM; dan
 - b. Jakstra SPAM Provinsi.
- (2) Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Bupati ^{Provinsi} melalui Peraturan Bupati. ✓
- (3) Dalam menyusun Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala ^{Provinsi} Dinas yang membidangi urusan SPAM melakukan konsultasi substansi kepada Gubernur ^{Provinsi} cq. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah ^{Provinsi}. ✓
- (4) Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. visi dan misi penyelenggaraan SPAM;
 - b. isu strategis, permasalahan, dan tantangan penyelenggaraan SPAM;
 - c. kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM; dan
 - d. rencana aksi penyelenggaraan SPAM.
- (5) Isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memuat:
- a. data awal Identifikasi potensi dan rencana alokasi air baku untuk wilayah pelayanan sesuai dengan layanannya;

- b. pemetaan sistem penyediaan air baku di wilayah administratif;
 - c. pemetaan rencana pembagian wilayah pelayanan sesuai potensi air baku;
 - d. pemetaan program Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan sesuai dengan analisa kebutuhan; dan
 - e. pemetaan tantangan Penyelenggaraan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan.
- (6) Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memuat:
- a. skenario penyelenggaraan SPAM;
 - b. sasaran kebijakan; dan
 - c. komitmen kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM.
- (7) Rencana aksi penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling sedikit memuat:
- a. alternatif sumber pembiayaan; dan
 - b. kegiatan dan rencana tindak.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penyusunan Jakstra SPAM Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Rencana Induk SPAM Daerah

Pasal 37

- (1) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum Daerah;
 - b. kondisi SPAM yang ada di Daerah;
 - c. standar atau kriteria perencanaan;
 - d. proyeksi kebutuhan air;

- e. potensi Air Baku;
- f. rencana induk dan pra desain SPAM;
- g. analisis dan keuangan; dan
- h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum.

Bagian Ketiga
Tahapan Penyelenggaraan SPAM

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 38

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a, dilakukan untuk:
 - a. pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan;
 - b. operasi dan pemeliharaan berupa penyusunan prosedur operasi standar;
 - c. perbaikan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e. pengembangan kelembagaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kelompok Masyarakat Penyelenggara SPAM dengan sambungan rumah paling banyak 100 (seratus) sambungan

Pasal 39

- (1) Penyelenggara SPAM harus tercatat sebagai pengelola SPAM di Pemerintah Daerah. *melalui Perangko Daerah*
- (2) Pencatatan penyelenggara SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan pada tahap perencanaan pembangunan SPAM.
- (3) Kelompok Masyarakat yang sudah terbentuk sebelum peraturan ini berlaku, harus segera mengajukan proses pencatatan kepada Pemerintah Daerah.

masuk ke peralihan

Paragraf 2
Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM

Pasal 40

Tahapan pelaksanaan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b dilaksanakan pada:

- a. pengembangan SPAM; dan
- b. pengelolaan SPAM.

Pasal 41

- (1) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, dapat meliputi:
 - a. pembangunan baru;
 - b. peningkatan; dan/atau
 - c. perluasan.
- (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pembangunan sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak ada atau menambah sarana dan prasarana yang baru.
- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup upaya untuk penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM yang tersedia baik sebagian maupun keseluruhan.
- (4) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup upaya untuk penambahan cakupan pelayanan SPAM.

Pasal 42

- (1) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, mencakup:
 - a. pengoperasian;
 - b. pemeliharaan;
 - c. perbaikan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e. pengembangan kelembagaan.
- (2) Pengelolaan SPAM dilaksanakan dengan ketentuan memenuhi standar pelayanan minimal dan memenuhi syarat kualitas yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna menjamin mutu proses penyelenggaraan dilaksanakan dengan ketentuan mengikuti proses dasar manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.
- (4) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip:
 - a. keadilan dan kelestarian lingkungan hidup;
 - b. pembangunan untuk menjamin keberlanjutan fungsi pelayanan air minum;
 - c. peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. tata kelola manajemen yang baik.
- (5) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mencapai:

- a. tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan air minum yang mendukung pemenuhan syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas; dan
- b. tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan air minum dalam rangka mendukung tercapainya cakupan pelayanan 100% (seratus persen).

Pasal 43

- (1) Kegiatan pengoperasian SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit untuk memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimal air minum kepada masyarakat.
- (2) Pengoperasian SPAM terbangun dilaksanakan secara berkelanjutan oleh masyarakat dengan dibantu Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Kegiatan pengoperasian SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, mencakup program dan kegiatan rutin menjalankan, mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.
- (2) Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa program dan kegiatan berkala yang dilakukan terhadap sebagian atau keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun baik pada unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
- (3) Guna operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMDesa, atau kelompok masyarakat selaku pengelola, harus menyusun standar operasional prosedur.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan lembaga penyelenggara dan diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 45

- (1) Pemeliharaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan setelah prasarana dan sarana air minum siap beroperasi.
- (2) Pemeliharaan SPAM meliputi pemeliharaan terhadap unit air baku, unit produksi dan jaringan transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
- (3) Dalam hal pemeliharaan mengakibatkan penghentian pelayanan Air Minum kepada sebagian masyarakat, penyelenggara SPAM dapat melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.

- (4) Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh penyelenggara tidak diperkenankan menghentikan seluruh pelayanan air minum kepada masyarakat. ✓

Shym dinowad dlm m 42 (1) b
Pasal 46

- (1) Pemeliharaan dapat berupa kegiatan perawatan dan perbaikan unsur-unsur sarana secara rutin dan berkala untuk menjaga agar prasarana dan sarana air minum dapat diandalkan kelangsungannya. ✓
- (2) Pemeliharaan SPAM meliputi
- a. pemeliharaan rutin; dan
 - b. pemeliharaan berkala.

Pasal 47

- (1) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara rutin dan pembiayaan habis pakai guna menjaga usia pakai unit SPAM tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan unit air baku, unit produksi, dan jaringan transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b dilakukan secara periodik dan memerlukan biaya tambahan untuk penggantian peralatan/suku cadang guna memperpanjang usia pakai unit SPAM.
- (2) Pemeliharaan berkala memerlukan waktu yang lebih panjang dalam periode bulanan, triwulan, atau tahunan.
- (3) Pemeliharaan berkala dilakukan pada unit air baku, unit produksi dan jaringan transmisi, unit distribusi dan unit pelayanan beserta komponennya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

Pasal 49

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan fungsi dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang, sehingga dapat berfungsi kembali secara normal.
- (2) Perbaikan dapat dilaksanakan apabila unit dan komponen SPAM sudah tidak dapat beroperasi secara optimal.

- Perbaikan sbgm dimaksud pd ayat (1)* ✓
- (3) ~~Rehabilitasi~~ dapat memperoleh bantuan teknis dari Pemerintahan Daerah.

Pasal 50

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c mencakup program dan kegiatan berkala/sewaktu-waktu yang dilakukan terhadap:
- a. sebagian komponen teknis sarana dan prasarana terbangun; atau
 - b. keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana terbangun.
- (2) Perbaikan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan di unit ~~air baku~~, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, atau unit pelayanan.
- (3) Perbaikan keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan mengalami penurunan fungsi dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Pasal 51

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat mengakibatkan penghentian sementara pelayanan Air Minum kepada masyarakat oleh BUM Desa atau Kelompok masyarakat selaku pengelola.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan terhadap seluruh pelayanan Air Minum kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal perbaikan mengakibatkan penghentian pelayanan Air Minum, penyelenggara SPAM harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.

Pasal 52

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang penyelenggaraan SPAM.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh, Pemerintah Daerah, ~~Pemerintah~~ ~~Desa~~, ~~Lembaga~~ ~~Non Pemerintah~~, dan/atau BUMDes sebagai penyelenggara SPAM sesuai dengan kewenangannya. ✓
- (3) Penyelenggara SPAM harus menetapkan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan ~~inteli~~. ✓

- a. ~~untuk~~ menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan terus menerus memperbaiki keefektifannya; dan
- b. ~~untuk~~ meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan.

Pasal 53

- (1) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e, dilaksanakan berdasarkan prinsip administrasi dan tata kelola kelembagaan yang baik.
- (2) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Non Pemerintah, dan/atau penyelenggara SPAM sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 54

- (1) Kegiatan administrasi dan tata kelola kelembagaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara SPAM, dan dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain
- (2) Kegiatan administrasi berupa:
 - a. administrasi perkantoran meliputi pencatatan, pengarsipan, pelaporan, kegiatan tata persurutan; dan atau
 - b. administrasi keuangan meliputi pencatatan pemasukan dan pengeluaran tertib administrasi keuangan yang berasal dari operasional.
- (3) Kegiatan administrasi wajib dilaksanakan selama penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (4) Kegiatan administrasi dilaksanakan untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi.
- (5) Kegiatan administrasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman akuntansi air minum dan/atau ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 55

Kegiatan kelembagaan dapat dimulai setelah adanya persetujuan dan/atau kerjasama penyelenggaraan SPAM antara penyelenggara dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3 Pemantauan

Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPAM kepada penyelenggara

SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c.

- (2) Pemantauan kinerja penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang penyelenggaraan pengembangan SPAM yang dilaksanakan oleh penyelenggara.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPAM yang dikirimkan oleh penyelenggara dan/atau diperoleh dari instansi terkait lainnya.
- (5) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan suatu sistem informasi manajemen SPAM maupun data elektronik lainnya.

Pasal 57

Pemantauan secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka mendapatkan data dan/atau informasi kondisi dan kinerja baik sistem fisik maupun sistem nonfisik dalam waktu tertentu.

Pasal 58

- (1) Pemantauan sistem fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dimaksudkan untuk mengendalikan agar kinerja teknis SPAM sesuai dengan sasaran perencanaan awal.
- (2) Pemantauan Sistem non-fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 paling sedikit meliputi pemantauan terhadap:
 - a. data kelembagaan;
 - b. data manajemen;
 - c. data keuangan; ~~dan~~
 - d. peran serta masyarakat; *dan*
 - e. aspek hukum.

Paragraf 4
Evaluasi

Pasal 59

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap laporan kinerja penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem fisik dan sistem non-fisik.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

Pasal 60

- (1) Evaluasi laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) didasarkan pada indikator kinerja penyelenggaraan SPAM.
- (2) Indikator kinerja penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek keuangan, operasional, pelayanan pelanggan, dan sumber daya manusia.

Pasal 61

- (1) Penyelenggara SPAM menyampaikan laporan kinerja penyelenggaraan SPAM, kepada Pemerintah Daerah *melalui* satu kali dalam satu tahun dan/atau dilakukan *Perangkat* sewaktu-waktu. *Daerah ...*
- (2) Laporan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi tindak turutan terhadap penyimpangan standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan SPAM.
- (3) Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja yang telah di audit oleh lembaga yang berwenang kepada Pemerintah Daerah. *melalui PO*

Bagian Keempat
Alih Kelola Penyelenggaraan SPAM

Pasal 62

- (1) Alih kelola Penyelenggaraan SPAM dapat dilakukan melalui:
 - a. penyerahan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM; atau
 - b. pengambilalihan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM.
- (2) Penyerahan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan:

- a. penyerahan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM yang dikelola Kelompok Masyarakat kepada Pemerintah Daerah; atau
 - b. penyerahan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM yang dikelola oleh BUM Desa kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM sebagaimana dimaksud ^{pada} ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam kondisi diserahkan secara sukarela oleh Kelompok Masyarakat. ✓
- (4) Penyerahan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam kondisi diserahkan secara sukarela oleh BUM Desa.
- (5) Pengambilalihan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan:
- a. pengambilalihan oleh UPTD atau BUMD terhadap pengelolaan sarana dan prasarana SPAM yang dikelola Kelompok Masyarakat; atau
 - b. pengambilalihan oleh UPTD atau BUMD terhadap pengelolaan sarana dan prasarana SPAM yang dikelola oleh BUM Desa.
- (6) Pengambilalihan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat dilakukan dalam kondisi:
- a. pengelolaan sarana dan prasarana SPAM yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; ^{dan/atau}
 - b. sarana dan prasarana SPAM diterlantarkan atau dilakukan pembiaran sehingga menjadi tidak berfungsi;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai alih kelola Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Kerjasama

Pasal 63

Bentuk kerjasama Penyelenggaraan SPAM meliputi:

- a. kerjasama Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah lain;
- b. kerjasama Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD Air Minum dengan Badan Usaha;
- c. kerjasama Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD Air Minum dengan Kelompok Masyarakat;

maka berlaku
dasar pengelolaan Asset Daerah
permanen 17 2016
dan barang terlantar
atau kedua hal itu
maka rumusannya
a. Desa budi yg berstatus
milik tanah milik Desa; atau
b. lembaga budi yg berstatus
milik tanah selain
milik Desa. ✓

- d. kerjasama Penyelenggaraan SPAM antar ^{BUM Desa} Pemerintah Desa;
- e. kerjasama Penyelenggaraan SPAM antar Kelompok Masyarakat;

Pasal 64

Bentuk kerja sama Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dalam bentuk penyediaan sumber air dan distribusi air.

Pasal 65

- (1) Bentuk kerja sama Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD Air Minum dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b berupa kerjasama pembiayaan kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam ~~maupun di luar~~ pelayanan wilayah BUMD Air Minum.
- (2) Kerjasama dengan ^{Badan Usaha} Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi;
 - b. investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMD Air Minum yang bersangkutan; dan/atau
 - c. investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.

Pasal 66

Bentuk kerja sama Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD Air Minum dengan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c berupa kerjasama penyediaan sumber air dan distribusi air.

Pasal 67

Bentuk kerjasama Penyelenggaraan SPAM antar ^{BUM Desa} ~~Pemerintah Desa~~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf g dalam bentuk penyediaan sumber air dan distribusi air.

Pasal 68

Bentuk kerja sama Penyelenggaraan SPAM antar Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 63 huruf h berupa kerjasama penyediaan sumber air dan distribusi air.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Bagian Kesatu Hak Pelanggan

Pasal 69

Pelanggan berhak untuk:

- a. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan tarif yang ditetapkan; dan
- b. mendapatkan informasi tentang:
 - 1- 1) struktur dan besaran tarif serta tagihan iuran;
 - 2- 2) kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan; dan
 - 3- 3) ketentuan yang telah disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru.

Bagian Kedua Kewajiban Pelanggan

Pasal 70

Pelanggan wajib untuk:

- a. membayar tarif atau tagihan iuran atas jasa pelayanan air minum yang diperoleh;
- b. menghemat penggunaan Air Minum;
- c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM;
- d. segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan air minum;
- e. memanfaatkan air minum secara bijaksana dan efisien; dan
- f. mentaati seluruh petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 71

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam meningkatkan penyelenggaraan SPAM.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan pengelolaan Air Minum;
 - b. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan Pengelolaan Air Minum;
 - d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan; dan
 - e. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan Pengelolaan Air Minum yang mengganggu, merugikan, dan atau membahayakan kepentingan umum sesuai dgn ketentuan peraturan perundang yg berlaku.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

BAB IX PEMBIAYAAN, TARIF DAN IURAN

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 72

- (1) Pembiayaan atas kegiatan penyelenggaraan SPAM digunakan untuk membiayai Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM.
- (2) Sumber pembiayaan atas kegiatan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. BUMD Air Minum;
 - c. BUM Desa;
 - d. dana masyarakat; dan/atau
 - e. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tarif dan Iuran

Pasal 73

- (1) Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ~~huruf h~~ ^{mempakan} bersumber dari biaya jasa pelayanan air minum yang diperoleh. ✓
- (2) Perhitungan dan penetapan besaran tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan dan pelestarian air baku. ✓
- (3) Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif air minum meliputi:
 - a. biaya operasional dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. biaya lain; dan
 - e. keuntungan yang wajar. ✓
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa kelompok Pelanggan yang dicantumkan dalam struktur Tarif.
- (5) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengakomodir keterjangkauan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari. ✓
- (6) BUMD Air Minum wajib menerapkan struktur Tarif termasuk Tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok Pelanggan dan mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum. ✓

Pasal 74

- (1) Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh Badan Usaha tarif ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat atau pelanggan. ✓
- (2) Pengelolaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang bersangkutan

Pasal 75

- (1) Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUM Desa, Pelanggan dikenakan tarif yang ditetapkan dalam peraturan Desa berdasarkan musyawarah Desa. ✓

oleh Kepala Desa

(linier dgn PT 31 (5)) ✓

Badan
usaha
apakah
dijual
ke luar?

- (2) ~~Pengelolaan tarif~~ ^{Iuran} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit usaha BUM Desa yang menyelenggarakan SPAM.

Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat, Pelanggan dikenakan ^{Iuran} berdasarkan kesepakatan bersama dan ~~diketahui~~ ^{diketahui} oleh Kepala Desa.
- (2) Pengelolaan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok yang bersangkutan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 77

- (1) Pembinaan terhadap BUMD AIR MINUM, BUM Desa dan Kelompok Masyarakat dilaksanakan oleh Bupati dan/atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dalam Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan Air Minum;
 - b. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. bantuan teknis dan bantuan program; dan
 - e. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan kepada ~~Dinas~~ ^{Pemerintah Daerah} sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam rangka pembinaan Kelompok Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membentuk Asosiasi Pengelola SPAM.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Asosiasi Pengelola SPAM diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Pedoman teknis dan tata cara pembinaan penyelenggaraan pengembangan SPAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 78

- (1) Bupati atau Kepala Desa sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD AIR

- MINUM, BUM Desa, Badan Usaha, ~~Koperasi~~ ^{kelompok}, Kelompok masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pengawasan yang dilakukan meliputi:
- a. pelaksanaan konstruksi;
 - b. pengawasan kelembagaan;
 - c. pengawasan keuangan;
 - d. tata cara perencanaan;
 - e. penyelenggaraan SPAM;
 - f. pengoperasian dan pemeliharaan SPAM; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi.
- (4) pedoman teknis dan tata cara pengawasan penyelenggaraan SPAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Penyelenggaraan SPAM yang telah dilaksanakan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan melalui mekanisme kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, ~~Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa~~ ^{Badan Usaha Milik Desa}, dengan badan usaha swasta yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerjasama.

(3) ^{penyelenggara SPAM yg sudah terbentuk sebelum Perda ini berlaku} BAB XIV harus menguji

KETENTUAN PENUTUP

- (4) ^{penetapan sesuai ketentuan} Penyelenggara SPAM ^{di bawah} Pasal 80 ^{sebelum perda terdapat}
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ~~mulai berlaku~~ ^{mulai berlaku}, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPAM dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang ~~belum diganti dan~~ ^{belum diganti} tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal
BUPATI WONOGIRI,

ttd

~~SETYO SUHARNO~~
~~JOKO SUTOPO~~

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

ttd

~~PR-PRANATA~~
~~HARYONO~~

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN...NOMOR...

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA
TENGAH:

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

I. UMUM

Air minum merupakan salah satu elemen material kehidupan yang sangat vital. Begitu pentingnya arti air minum bagi kehidupan manusia hingga Pemerintah memasukkannya ke dalam salah satu urusan wajib yang harus dikelola demi kemaslahatan rakyat. Kebutuhan akan air minum rumah tangga yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, baik melalui proses pengolahan maupun tanpa proses pengolahan, harus dipenuhi Pemerintah/Pemerintah Daerah melalui upaya penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum dapat dikelola dengan suatu sistem bernama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dimana pengembangannya bertujuan untuk membangun, memperluas, dan atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat, dan hukum) dalam ketentuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Memasuki pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, pemerintah menargetkan pencapaian *Universal Access* yaitu akses air minum layak yaitu sebesar 100% (termasuk 15% akses aman) dan berkelanjutan sesuai dengan standar SDGs (Sustainable Development Goals). Sementara saat ini, baseline akses air minum layak adalah 87,8% (termasuk 6,7% akses aman).

Berdasarkan kebijakan baru tersebut, arah kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh antara lain, menerapkan rencana pengamanan air minum, menjamin ketahanan sumber daya air, menyediakan infrastruktur air minum yang produktif, menyelenggarakan sinergi dan penguatan, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum.

Untuk mendukung pencapaian *universal access* tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri terus berupaya meningkatkan prosentase cakupan pelayanan air minum kepada penduduk yang dilakukan melalui pembangunan Penyediaan Air Minum. Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Pokja Air Minum dan Penychatan Lingkungan tengah melaksanakan upaya-upaya strategis melalui program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan akses terhadap sarana air minum yang berkelanjutan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri yang sedang berjalan.

Isu dan masalah strategis terkait penyediaan air minum yang ada saat ini cukup rumit, namun kesemuanya itu harus dilihat sebagai suatu tantangan untuk mencapai target pelayanan air minum baik yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yang mengamanatkan program Universal Access 100-0-100, yaitu akses air minum layak yaitu sebesar 100% (termasuk 15% akses aman) akses aman air minum artinya dapat 85% memenuhi Standart Pelayanan Minimum (SPM) dan 15% memenuhi kebutuhan dasar. “Dalam memenuhi SPAM di sektor air minum setidaknya setiap warga bisa mendapatkan akses sebanyak 60 liter/orang/detik, bebas kumuh dan 100% akses sanitasi yang layak pada akhir Tahun 2023. Pada saat ini perhatian pemerintah terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum cukup besar, hal ini didasari kenyataan bahwa pelayanan air minum masih belum memuaskan. Cakupan akses pelayanan air minum Kabupaten Wonogiri yang telah dicapai sampai akhir Tahun 2019 yaitu sebesar 80,52% dengan rincian di akses pelayanan air bersih perkotaan sebesar 12,87%, akses pelayanan air bersih Perdesaan sebesar 15,97% dan akses pelayanan air bersih yang dibangun masyarakat dan lain-lain sebesar 51,68%. Pencapaian tersebut masih jauh dari target cakupan sesuai sasaran Universal Access yaitu 100% masyarakat Indonesia mendapatkan akses aman terhadap air minum pada Tahun 2024.

Kebutuhan masyarakat Kabupaten Wonogiri terhadap air minum yang semakin meningkat. Peningkatan ini berdampak pada permintaan masyarakat terhadap air minum kepada BUMD Air Minum Kabupaten Wonogiri. BUMD Air Minum Kabupaten Wonogiri yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan air minum kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, melalui sistem Penyediaan Air Minum.

Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri memiliki wewenang atas pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Wonogiri yang memenuhi persyaratan diperlukan penyelenggaraan sistem penyediaan

air minum yang efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan Peraturan Daerah yang mampu memberikan jaminan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak masyarakat di Daerah atas Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memperhatikan keperluan konservasi" adalah bahwa penggunaan air tanah untuk Air Baku tidak dibenarkan dalam jumlah yang melebihi kemampuan alam mengisinya kembali (*natural recharge*).

Yang dimaksud dengan "memperhatikan pencegahan kerusakan lingkungan" adalah bahwa dalam hal keadaan yang memaksa, apabila diperkirakan terjadi pengambilan air tanah untuk Air Baku melebihi kemampuan *natural recharge*, maka harus dilakukan pengisian air tanah dengan air bersih (*refill*) sehingga dapat dijamin tidak terjadinya kerusakan lingkungan berupa penurunan muka air tanah asli (muka air tanah pada waktu air tanah belum dimanfaatkan). Penurunan muka air tanah dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak mungkin bisa diperbaiki, yaitu antara lain: intrusi air laut ke dalam air tanah dan turunnya permukaan tanah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

yang dimaksud "unit air baku" adalah adalah sarana untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat yang terdiri dari sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran.

huruf b

yang dimaksud "unit produksi" adalah suatu bagian dari sistem air bersih yang berfungsi memproduksi air bersih untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan (kuantitas dan

kualitasnya), adapun unit produksi terdiri dari bangunan pengambilan air baku, saluran air baku, bangunan pengolahan, bangunan elektrik mekanikal, saluran air bersih, reservoir.

huruf c

yang dimaksud "unit distribusi" adalah satu sistem pelayanan yang merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum dalam suatu sistem pelayanan air minum.

huruf d yang dimaksud "unit pelayanan" adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pengguna anggaran Daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

yang dimaksud "sistem pemompaan" adalah mencakup seperangkat/beberapa peralatan pompa dan kelengkapannya yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas mekanisme dalam pengambilan Air Baku.

huruf e

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan “secara gravitasi” adalah dilakukan tanpa peralatan pompa dengan memanfaatkan gaya gravitasi.

Pasal 13

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “titik pengambilan air” adalah lokasi pengambilan Air Minum yang disediakan untuk Pelanggan atau masyarakat untuk kepentingan umum dan tertentu.

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud hidran umum adalah bak penampungan yang dilengkapi dengan kran yang digunakan untuk pengambilan air yang diletakkan di area pelayanan yang padat penduduknya yang dimensi dan ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang tergantung pada jumlah kepala keluarga yang dilayani.

huruf b

Yang dimaksud hidran kebakaran adalah sebuah alat perlindungan api aktif yang disediakan di sebagian wilayah perkotaan, pinggiran kota, dan perdesaan yang memiliki ketersediaan (pasokan) air yang cukup yang memungkinkan petugas pemadam kebakaran untuk menggunakan pasokan air tersebut untuk membantu memadamkan kebakaran.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

ayat (1)

Yang dimaksud dengan dengan “air limbah” adalah air limbah domestik dan air limbah non domestik. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Air limbah nondomestik adalah air limbah yang berasal dari industri, pertanian dan peternakan, perikanan, pertambangan, atau yang bukan berasal dari air limbah domestik.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud KSNP SPAM adalah Kebijakan dan Startegi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

huruf b

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
ayat (1)

Yang dimaksud prinsip tata kelola kelembagaan yang baik adalah mengikuti prinsip tata laksana pemerintahan yang baik untuk Kelompok Masyarakat atau mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi BUMD AIR MINUM, BUM Desa dan Badan Usaha untuk pengembangan kelembagaan

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Yang dimaksud dengan tarif progresif adalah Tarif yang terdapat dalam struktur Tarif dan dikenakan bila pemakaian Air Minum

melebihi batas Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari yang ditetapkan penyelenggara SPAM

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR...